

IKHTISAR

Fatoni Hasim. *Konsep Pelaksanaan Wasiat dalam Hukum Islam (Studi Kasus pada Keluarga Abdul Kohar di Kampung Babakan Serut I Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut)*.

Syari'at Islam telah menentukan ukuran wasiat harta, yaitu sepertiga dari harta peninggalan. Dengan adanya aturan ini, berbeda pelaksanaannya dengan keluarga Abdul Kohar, yaitu mewasiatkan seluruh hartanya. Dengan demikian, perumusan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan wasiat tersebut, faktor penyebab, manfaat dan madarat dari pelaksanaan wasiat yang dilakukan almarhum Abdul Kohar. Di samping itu juga, bagaimana konsep hukum Islam dari pelaksanaan wasiat tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh keluarga Abdul Kohar, faktor penyebab, manfaat, dan madarat dari adanya pelaksanaan wasiat tersebut. Di samping itu juga untuk mengetahui konsep pelaksanaan hukum Islam relevansinya pada keluarga Abdul Kohar.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagai umat Islam hendaknya melaksanakan segala perintah dan larangan-Nya berdasarkan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dalam pelaksanaan wasiat pada keluarga Abdul Kohar, semestinya mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Namun, pada kenyataannya almarhum Abdul Kohar melaksanakan wasiat dengan alasan rasa kasih sayang dan untuk kemaslahatan serta untuk menjauhi segala kemadaramatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan cara menggambarkan, memaparkan, serta menganalisis pelaksanaan wasiat pada keluarga Abdul Kohar. Di samping itu juga, metode ini menggunakan teknik wawancara dengan keluarga Abdul Kohar serta kerabat dekat keluarga tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang sifatnya alamiah yang berorientasikan pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaksanaan wasiat tersebut dikarenakan almarhum Abdul Kohar tidak mempunyai keturunan, tidak pernah memberikan nafkah, dan wasiat tersebut untuk kemaslahatan umum dan keluarga. Manfaat dari pelaksanaan wasiat adalah dapat membantu pembangunan masjid dan madrasah di kampung tersebut, membantu meringankan ekonomi anak tiri pewasiat, dan membantu kondisi kehidupan anak angkat pewasiat. Madarat pelaksanaan wasiat tersebut adalah dapat merugikan ahli waris, dan dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wasiat yang ditulis oleh almarhum Abdul Kohar adalah semata-mata untuk kemaslahatan di antara keluarga tersebut dan sebagai rasa kasih sayang. Dalam hukum Islam wasiat yang melebihi batas sepertiga hukumnya tidak sah, kecuali ahli waris menyetujuinya. Seluruh harta yang diwasiatkan ini, akhirnya dimusyawarahkan secara kekeluargaan dan hasilnya semua ahli waris menyetujuinya, meskipun hati kecil mereka tidak menerima dari keputusan tersebut.